

Analisis Pemalsuan Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris (Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020)

Tegar Danu Anggoro
Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta
Tegardanu1997@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether the notary in this case violated the elements of a criminal act of fraud as defined by Article 378 of the Criminal Code and to determine the basis on which the judicial review judge (PK) will decide whether the case complies with the Notary Position Law's duties and authorities.. The research conducted by the author uses doctrinal research by examining statutory regulations with the legal concept that law is a positive norm in national legislation. The nature of the research used is descriptive-analytical. The research results obtained were Decision Number 20 PK/Pid/2020 that the stipulation of Decision Number 196/Pid.B/2019/PN Dps stated that the notary committed a criminal act of fraud as referred to in Article 378 of the Criminal Code (Book of the Criminal Code) does not fulfill the element -the following elements: a) Crime of fraud; b) Objects to be owned must be objects belonging to other people and have a deliberate intention. Notaries only commit administrative violations, not criminal offenses based on the authority and obligations of a notary in carrying out his profession as explained in Law Number 2 of 2014 in conjunction with Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary. The judge's consideration of freeing the notary based on fraud in making a sale and purchase deed according to legal facts, then regarding the loss of the victim witness Marhendro Anton Inggriyono who was harmed by witness Gunawan Priambodo who did not perform his achievements/obligations or defaults it turned out that the defendant was being processed by criminal law, even though according to the facts the trial of the defendant was the same once did not gain from the transaction of making a power of attorney deed of sale and purchase of land at Paradise Loft, but the witness Gunawan Priambodo did gain.

Keywords: Buying and Selling, Counterfeiting, Review

ABSTRAK

Mengetahui apakah notaris dalam kasus ini melanggar unsur dan mengakibatkan tidak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP merupakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dan untuk menentukan dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam memutuskan perkara sesuai dengan tugas dan wewenang Undang-undang Jabatan Notaris. Kajian penulis menggunakan penelitian doktrinal dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, memanfaatkan konsep hukum bahwa hukum merupakan norma positif dalam perundang-undangan nasional. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitik. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 bahwa penetapan Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps yang menyatakan bahwa notaris melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Kejahatan penipuan; b) barang serta benda sengaja menjadi kepemilikannya dengan kesengajaan yang pada hakekatnya

benda itu milik orang lain. Notaris hanya melakukan pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran pidana didasarkan pada kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pertimbangan hakim membebaskan notaris berdasarkan terkait penipuan pembuatan akta jual beli sesuai fakta hukum, maka tentang kerugian saksi korban Marhendro Anton Inggriyono yang dirugikan oleh saksi Gunawan Priambodo yang tidak melakukan prestasi/kewajibannya atau wanprestasi ternyata Terdakwa yang diproses hukum pidana, padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akte jual beli tanah di Paradise Loft, melainkan yang memperoleh keuntungan adalah saksi Gunawan Priambodo.

Kata Kunci: Jual Beli, Pemalsuan, Peninjauan Kembali

A. PENDAHULUAN

Notaris disebut sebagai notaris dikatakan pada tutuan Inggris *notary* dan Van notaris dalam bahasa penuturan Belanda. dalam peran penting pada sistem hukum maka diperlukannya notaris, khususnya di bidang hukum perdata. hal semacam ini diakibatkan karna notaris merupakan jabatan publik yang antara lain kepmlikankekuasaan untuk membuat akta outentik nyata.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa “Pejabat publik, seperti notaris melakukan pelayanan publik dengan memberikan layanan hukum, membutuhkan perlindungan khusus untuk mempraktekkan profesi pilihan mereka terhadap pelayanan pada masyarakat”.²

Notaris berhak dan ada kewenangan atas pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan syarat-syarat yang telah dipersyaratkan menurut peraturan pada keberlakuannya yaitu didalam undang-undang, atau bersangkutan pihak memiliki keinginan adanya suatu hal penting yang dituangkan dalam akta otentik, memberikan jaminan kepastian pada tanggal pembuatannya. akta. Kewenangan tersebut berupa akta otentik pembuatan yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan syarat-syarat yang telah dipersyaratkan selaras pada berlaku perundang-undangan yang ditetapkan, memelihara akta, dan menyerahkan salinan dan kutipan akta kepada Grosse pada semua tahap proses untuk memastikan bahwa isi tersebut yang tertulis tidak didelegasikan kepada pejabat atau individu lain yang tidak termasuk dalam daftar orang yang diberi wewenang untuk melakukannya oleh undang-undang.³

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu: Notaris peranan penuh dalam membuat dokumen yang sah untuk setiap kegiatan, perjanjian, atau klausul yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan. tanggal pembuatan akta merupakan yang dijamin pada akta outentik, memelihara akta, dan memberikan kutipan akta yang sama halnya pada grosse berikut bersama salinanya, sepanjang pembuatan akta itu tidak diberikan atau dengan pengecualian terlebih pada penguasa lain atau orang yang ditentukan oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat 3 Dikatakan dalam kaitannya dengan jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan hukum tambahan di luar yang sudah tercantum. sesudah di perliatkan

¹ Sumber: Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hal. 14.

² *Ibid.*, hal. 16.

³ Mulyoto. 2021. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2021), hal. 15.

sebelumnya pada kewenangan dipihak Notaris aialah pernanan dari pembuatan sebagai alat pembuktian sah atas keasliannya dengan melalui proses sebaik-baiknya. danjuga pada isi tersebut memberikan pernyataan degan keterkaitannya pada kedudukan Notaris bahwa notaris memiliki kewenangan hukum tambahan di luar yang sudah terdaftar. menurut pada penyebutan sebelumnya atas membuat sah merupakan bagian dari apa yang seharusnya dilakukan notaris merupakan wewenangnyanya dalam pernanan pembuktiannya nanti dan pembuatan dengan yang sebaik-baiknya. serta Dikatakan pula dalam kaitannya dengan jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan hukum tambahan di luar yang sudah tercantum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kewenangan utama Notaris adalah membuat akta yang sah sebagai alat pembuktian yang sebaik-baiknya. b). perlakuan sperti itu harus dilaksanakan dengan cara oleh undang-undang sudah tertetapkan. c). Seorang pegawai pejabat umum resmi harus menyaksikan atau mengakui tindakan tersebut.

Kesalahan dapat juga terjadi dikarenakan tidak telitinya atau kesalahan panitera notaris dan notarisnya yang mengeluarkan salinan akta yang tidak sesuai dengan risalah akta.⁴ Realita yang sering terjadi dengan notaris dalam menjalankan fungsi maupun wewenangnyanya adalah bahwa dalam praktik notaris dapat menjadi terdakwa tunggal dalam perbuatan yang dilakukan dihadapannya. Larangan bagi Notaris Larangan terhadap mlangkahi peraturan yang selaras disegi perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan semisal membuat ikatan jual beli yang objeknya adalah barang terlarang dan juga membuat akta jual beli dimana subyek hak pembeliannya sebenarnya sebatas pinjam namanya untuk menyiasati peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.⁵

Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009 di lakukan dengan tinjauan kembali pada bagian perkaranya, Kesalahan notaris atau kelalaian pembuat akta untuk meneliti akta sumber merupakan pelanggaran terhadap tugas notaris dalam hal akta jual beli sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa PPAT wajib menolak membuat akta dalam hal sertifikat tanah asli dan/atau asli tidak ada, telah ditetapkan bahwa kewajiban ini ada. Pengadilan telah menetapkan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh ketiga Notaris/PPAT tersebut harus batal karena dianggap melanggar hukum degan hal itu dapat berakibat adanya kerugian yang di rasakan oleh lain pihak, terutama penggugat.

Alasan Putusan Nomor 66 PK/PID/2017 adalah Notaris telah memenuhi syarat untuk melakukan tindak pidana yang dapat diliat melalui peraturan di Pasal 378 KUHP dengan melakukan penipuan dan mengatakan serangkaian kebohongan. Oleh karena itu Notaris yang melakukan perbuatan curang wajib menerima pertanggungjawaban pidana, dan akibat hukum yang dijatuhkan adalah sanksi pidana sesuai dengan KUHP, khususnya pidana penjara. Inilah tanggung jawab yang berada di pundak notaris yang melakukan perbuatan curang. Bersama-sama, Notaris dan Pegawai Notaris telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjadi tindak pidana penipuan.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap tugas dan wewenang notaris adalah ketidaktelitian atau kelalaian dalam pembuatan surat kuasa akta jual beli yang kemudian diformulasikan dan diklasifikasikan oleh penegak hukum sebagai suatu tindak pidana penipuan pada proses peradilan pidana sebagaimana dalam putusan pengadilan yang berakhir sampai pada putusan oleh mahkamah agung setelah diputuskanya dari peninjauan yang memliki kekuatan hukum.

⁴ *Ibid.*, hal. 47.

⁵ Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2021), hal. 20-21.

kekuatan ataupun kewenang ialah daya hal lain yang dapat juga di sebut sebagai kuasa. Tidak ada satupun pasal dalam KUHPerdata yang mendefinisikan wewenang secara rinci; itu hanya memiliki arti pemberian kuasa.⁶ Awal mula ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata semata-mata adalah “memberikan kuasa”, dan Dalam konteks pasal ini, diartikanya "penguasaan" merupakan maksud daripada untuk mengerti jelasnya suatu perjanjian di mana kewenangan orang lain diberikan kepada pihak lainyua untuk bertindak atas namanya.

Kata Kata "perjanjian" menunjukkan bahwa pemberi kuasa tunduk pada gagasan perjanjian. (*lastgeving*), di mana syarat sah atas daripadaperjanjian dan asas hukum Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya asas konsensualisme, digabungkan, Perjanjian kuasa tunduk pada prinsip mengikat dan terbebasnya dengan rana kontrak. Frasa “untuk dan atas nama” dalam perjanjian kuasa menimbulkan kesan bahwa aturan yang berlaku berlaku untuk pemberian kuasa yang mengakibatkan lahirnya seorang wakil. (*volmacht*).⁷

Permintaan kuasa harus diajukan secara formal dengan penentuan dari perundang-undangan yang masih berjalan atau yang berlaku di tetapkan, baik melalui penggunaan notaris atau dengan cara yang meragukan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1793 KUH Perdata, yang menunjukkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diperoleh secara lisan, tertulis, dengan akta umum, atau bahkan melalui surat. Surat kuasa dianggap tidak resmi dan tanpa bentuk tertentu. Artinya, ketika pemberi kuasa dan penerima kuasa setuju dengan persyaratan surat kuasa, pengaturan tersebut menjadi sah secara hukum.⁸

Penulis tertarik melakukan analisis terkait kasus mengenai penipuan yang melibatkan notaris. Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps dinyatakan bahwa Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H., Dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dinyatakan bersalah karena dengan meberikan kesempatan kesengajaan pada hal yang dikaitkan, atau sarana untuk berperilaku yang membuat dirinya melakukan penipuan dan di jatuhi tindak pidana, sebagaimana didefinisikan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. “Hakim menyatakan Ketut Neli Asih, S.H., bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama terdakwa ditahan dengan ketentuan tetap dalam tahanan untuk naik banding”.

Dilihat berdasarkan pada latar belakang maka diambil rumusan yang tercantum berikut : a) Apakah notaris bertanggung jawab atas pelanggaran di sini, serta memenuhi unsur dalam yang telah dilakukanya mengarah pada tindak pidanana hali ini selaras dengan apa yang sudah ada keterkaitanya dengan isi pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan?; b) Apa dasar pertimbangan hakim peninjauan kembali (PK) dalam memutuskan kasus tersebut sudah sesuai dengan tugas dan wewenang notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris?

Berikut merupoakan tujuan daripada penelitian yang akan dijalankan: a) Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan notaris di sini merupakan penipuan dalam pengertian Pasal 378 KUHP; b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim peninjauan kembali (PK) dalam memutuskan kasus tersebut sudah sesuai dengan apa saja yang di perbolehkan dan kewajiban notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Manfaat penelitian ini yaitu; a) Manfaat Teoritis, bahwa mengharapkan hasil dari penelitian ini memberikan dampak keilmuan pada kemudian hari khususnya dibidang

⁶ Wicaksono, PanduanLengkapMembuatSurat-SuratKuasa, (Jakarta, Visimedia, 2009), hal. 1

⁷ Pieter E Latumeten, *Reposisi Pemberian Kuuasa DalamKonsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. 2017. “Jurnal Hukm dan Pembangunan”, Vol. 47 No. 1, hal. 3.

⁸ Steviyanti Veronica Mongdong, *Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari KUHPerdata*, 2017. “Lex Privatum”, Vol. V, No. 5, hal. 108.

perjanjian mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris; b) Manfaat Praktis, harapannya agar dapat dijadikannya hasil ini sebagai bahan referensi bagi pihak notaris untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris dalam penipuan akta jual beli. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan referensi bagi pemerintah untuk memperhatikan lebih spesifik aturan mengenai kedudukan notaris dan pembuatan akta otentik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian hukum lapangan (*field research*). Penelitian hukum yang disusun dan diproduksi menurut doktrin yang digunakan oleh penyusunnya dikenal dengan penelitian hukum berbasis doktrin. Penelitian hukum normatif, penelitian hukum doktrinal hal ini juga dikenal dengan istilah sebagai penelitian hukum berbasis kerpustakaan atau kerpustakaan atau, adalah studi tentang teks hukum primer dan sekunder. Analisis dokumen hukum sekunder, seperti buku, catatan harian, undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan hukum dari akademisi terkemuka, dilakukan melalui penelitian atau studi dokumen.⁹ Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dengan anggapan hukum bahwa hukum merupakan norma positif dalam perundang-undangan nasional, maka penelitian penulis menggunakan penelitian doktrinal. Aturan dan dilihat dari sisi undang-undang yang berlaku berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris.

Sifat penelitian yang digunakan yaitu di mana penelitian deskriptif-analitik digunakan untuk menjelaskan aturan dan peraturan yang relevan, menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan realitas penegakan undang-undang positif dalam situasi sulit.¹⁰ Penelitian deskriptif memberikan data yang diteliti terkait manusia, keadaan maupun gejalanya terkait Pertanggungjawaban Pidana Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Putusan Nomor 196 Pid.b/2019/PN.DPS)".¹¹ Adapun untuk menjawab permasalahan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). "Pendekatan undang-undang" adalah teknik yang menggunakan pendekatan undang-undang karena studi ini difokuskan dan terutama berkaitan dengan sejumlah standar hukum.¹²

Data sekunder digunakan sebagai sumber data yang akan dilakukan pada penelitian. Data sekunder didapatkan dari pendapat serta pendapat dari lain pihak maupun para ahli yang berwenang atau pihak lain yang diperoleh informasi formal atau naskah resmi. Adapun dalam data sekunder bahan hukum terdiri dari: a) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini adalah; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. b) Buku, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik ini digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini. Pemeriksaan pemalsuan akta jual beli oleh notaris merupakan bagian lain dari

⁹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 46.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja 2017)r. hal. 33.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017), hal.302.

informasi hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber utama penelitian data. (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020).

Pendekatan analisis normatif, yaitu suatu cara menilai dan memperdebatkan temuan penelitian berdasarkan pengetahuan hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pokok bahasan, akan digunakan untuk menelaah data yang diperoleh. Standar hukum diperlukan sebagai asumsi utama, diikuti dengan korelasi data terkait (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, yang mengacu pada informasi yang tidak numerik dan dapat ditemukan dalam ekspresi vokal, rekaman, observasi, wawancara, atau bahan tertulis (hukum, makalah, buku, dll). analisis kualitatif dipakai dalam menganalisis data terhadap hasil yang akan diteliti, yang mengacu pada informasi yang tidak numerik dan dapat ditemukan dalam ekspresi vokal, rekaman, observasi, wawancara, atau bahan tertulis (hukum, makalah, buku, dll).¹³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Kasus Ini Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dalam Menentukan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan

Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan terdakwa yang juga merupakan notaris tidak melakukan penipuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “Hukuman penjara maksimal empat tahun berlaku bagi mereka yang dinyatakan bersalah melakukan penipuan. Mereka termasuk orang dengan keterkaitan lainnya memaksa orang lain dalam menyalahgunakan hak mereka untuk mendapatkan keuntungan materi atau keuangan untuk diri mereka sendiri atau orang lain, baik secara perjalananya memalsukan namanya selain itu juga dengan merubah dana palsu, penalaran dan tipu daya, atau dengan membuat kata-kata palsu”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 mengenai Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tidak cukup untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan penipuan.¹⁴ Hukum harus diterapkan dengan benar dan tepat. Penting bagi nilai kepastian hukum agar bersifat dengan adil semestinya dan juga bermanfaat bagi masyarakat, di luar prioritas nilai kepastian hukum. Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*) dirumuskan dari sudut pandang filosofis, Artinya, meskipun semua orang dalam kedudukan yang sama, Tugas notaris ialah sebagai tameng perlindungan atas keterlibatan setiap pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi pembuatan akta supaya tak memberikan pada dampak kerugian oleh hukum.

Komponen objektif kejahatan meliputi validitasnya, karakter pelakunya, dan kausalitas hubungan antara kejahatan dan kenyataan yang dihasilkan sebagai akibatnya.¹⁵ Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diberikan pemberitahuan bahwa menggunakan identitas palsu atau penipuan untuk membujuk lain pihak untuk mengalihkan hak atas barang dapat mengakibatkan hukuman empat tahun penjara bagi mereka yang melawan hukum atau melanggar dengan keinginan untuk memperkaya dirinya pribadi ataupun pihak-pihak lainnya.

Terdakwa dalam putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 juga dipidana berdasarkan Pasal 56 ayat (2), dinyatakan bersalah bersekongkol dalam melakukan tindak pidana: “pihak

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 213.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ DR. Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PTRineka Cipta hlm. 88.

diantaranya memberi kesengajaan dan diantar itu merupakan alat, peluang, dan bentuk semacam informasi kepada lain pihak hal ini dapat dinamakan upaya dalam bentuk kejahatan” . Pasal 56 Ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), unsur-unsurnya adalah Unsur barang siapa anatar disetiapseseorang sebagai subjek hukum yang secara mampu mempertanggungjawaban dengan kesalahan dalam perjalananya dikategorikan sebagai tindak pidana sebab dari situlah kepada Ketut Neli Asih, SH. Kesengajaan itu sendiri merupakan intisari dari “*Wellen and Wetten*” atau sifat pengetahuan dan kehendak terdakwa, yang di antaranya ada 3 jenis perbuatan kesengajaan, yaitu: 1) kesengajaan sebagai kesengajaan (*Oogmerk*); 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewus*); 3) Sengaja menyadari kemungkinan (*Dolus eventualis, Mogeliikeheidsbewustzijn*), bahwa realisasi delik bukanlah niat dan pelakunya, tetapi suatu kondisi yang bisa saja ada sebelum/saat/sesudah/tujuan yang dicapai pelaku. Dibandingkan dengan Faktor yang Memberikan Peluang, Sarana, atau Informasi.

Perbuatan terdakwa Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 Memberikan sarana atau kesempatan terhadap Gunawan Priambodo yaitu saksi, untuk melakukan tindak pidana merupakan unsur yang diperlukan agar perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang utuh, karena apabila terdakwa menolak memberikan keterangan atas permintaan Gunawan Priambodo, atau pada saat mengambil surat keterangan dari kantor terdakwa atau bertindak hanya dengan salinan surat keterangan tersebut, saksi Gunawan Priambodo tidak akan mampu menggerakkan hati saksi korban untuk membatalkan utangnya, yaitu dengan saksi Gunawan Priambodo.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:¹⁶ a) Penipu, yakni mendorong atau membujuk korban untuk percaya dan memberi mereka barang, membuat hutang atau memberantasnya. Tujuan pada bujukan dan menyesatkan adalah untuk memajukan kepentingan sendiri dengan melanggar hukum; b) Seseorang hanya dapat secara sah mengklaim kepemilikan atas sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain dan niat orang itu.

Pembatalan jual beli tanah pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana dijelaskan Menurut Pasal 1869 KUH Perdata, apabila ada akta tidak mampu untuk di sebutkan sebagai skategори akta asli jika dalam bentuk itu terdapat cacat atau jika pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan akta tersebut, Oleh karena itu, jika para pihak menandatangani, itu memiliki kekuatan yang sama dengan tulisan rahasia. Dalam hukum notaris, frase *verlijden* mengacu pada proses kerja lisan oleh pejabat publik dalam pembuatan akta, dan itu sama pentingnya dengan penandatanganan saat membuat akta yakni meliputi: a) Memiliki Notaris yang memberikan kesaksian tentang kebenaran suatu kejadian atau tindakan; b) Pernyataan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh Notaris.

Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan bahwa dalam kasus *a quo*, penerapan hukum formil sama pentingnya dengan hukum materiil, artinya dari proses penyidikan Terdakwa sama sekali tidak dilaporkan oleh saksi korban, tetapi yang dilaporkan adalah saksi Gunawan Priambodo, karena pihak yang bertransaksi dengan saksi korban adalah saksi Gunawan Priambodo bukan Terdakwa.

Hukum harus memperlakukan semua pihak dengan setara, terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka. Dibandingkan dengan Asas Kebetulan (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau utilitas) Dengan kata lain, notaris yang membatalkan pruduk hukum

¹⁶ Soesilo. *Pokok- Pokok Hukm PidanaPeratran Um m dan Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hal.. 87

yaitu bisa dikatakan akta keaslian harus dapat menguntungkan para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris harus mempunyai kegunaan guna memenuhi tujuan utamanya, yaitu untuk menjamin keselamatan orang-orang yang bersangkutan. Sekalipun masyarakat tidak dirugikan dalam prosesnya, hukum tetap harus bermanfaat baginya.

Upaya hukum terdakwa pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 KUHAP memuat peraturan-peraturan yang mengatur antara lain aspek administrasi peradilan pidana. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal 263 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Seseorang yang dinyatakan bersalah atau orang yang dicintainya dinyatakan bersalah atas putusan pengadilan terakhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat juga memperbaiki dengan pengajuan kembali pada Mahkamah Agung, tetapi kecuali mereka dibebaskan atau tidak lagi dituntut secara hukum.

Batas waktu tergugat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP (Kitab KUHAP). Tata cara permohonan peninjauan kembali Pasal 263 Ayat (1) KUHAP terbilang formal. Sementara itu, Pasal 263(2) KUHAP mengatur syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (KUHP).

Dasar Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali (PK) Dalam Memutuskan Kasus Tersebut Sudah Sesuai Dengan Tugas Dan Wewenang Notaris Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Kehadiran notaris dalam Putusan Nomor. 20 PK/Pid/2020 berpegang peranan hukum penting di perjalanya, terutama untuk penetapan bukti tertulis otentisitas. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kepada masyarakat tingkat kejelasan, keterkendalian, dan konservasi pada hukum yang diperlukan atas didapatinya keaslian tertulis dalam bukti menyatakan tentang keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu, serta pelanggaran hukum, pengaturan ini tercantum melalui Pasal 1868 KUHPPerdata. Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Setiap orang yang karena jabatan, pekerjaan, atau kedudukan hukumnya, wajib menjaga kerahasiaan, tetapi hanya berkenaan dengan informasi hal semacam bersifat rahasia dengan mempercayakan perkataan terhadapnya.” Pasal 170 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), berbunyi: “Mereka yang, karena sifat profesi, pangkat, atau profil publiknya, diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dapat mencari kekebalan dari keharusan bersaksi sebagai saksi dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang melibatkan informasi yang telah dirahasiakan kepada mereka.”

Saksi merasa dirugikan oleh Gunawan Priambodo yang tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, ternyata yang digugat adalah terdakwa, meskipun dalam persidangan, terdakwa sama sekali tidak diuntungkan dengan pembuatan surat kuasa. Penjualan tanah di Paradise Loft, namun yang diuntungkan adalah saksi Gunawan Priambodo, yang sesuai dengan laporan polisi oleh saksi korban yang menuduh saksi Gunawan Priambodo, bukan menuduh terdakwa. Mencapai Tujuan akhir dari hukum adalah untuk memberikan kejelasan hukum, Negara melakukan berbagai upaya untuk mencari dan memperoleh kepastian hukum.

Kepentingan hukum notaris dalam putusan No. 20 PK/Pid/2020 adalah untuk kepedulian terhadap hak dan kepentingan manusia, meniscayakan pengaturan dan pemeliharaan hukum dengan kekuatan terbesar untuk menilai kepentingan manusia. Pembelaan hukum perlu memperhatikan bentruk alur tahapan, yaitu dari muncul dari suatu norma hokum maka munculnya perlindungan hukum dan segala norma hukum yang ditawarkan oleh masyarakat. Norma hukum pada hakekatnya adalah kesepakatan

masyarakat yang berusaha untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat dan orang-orang yang satu dengan yang lain. serta pemerintah yang sering dianggap sebagai perwujudan dari kepentingan masyarakat.

Bahwa walaupun Terdakwa diduga telah lalai dalam proses membuat akte kuasa penjual tanah antara saksi korban dengan saksi Gunawan Priambodo, Sebagai Notaris/PPAT, bekerja di bidang administrasi, bukan bidang hukum. Argumen hukum dan kasus hukum mendukung mosi Ketut Neli Asih, S.H. untuk membuka kembali kasus tersebut., harus mendapat persetujuan undang-undang dan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah “batal dan tidak sah.”.

Hakim pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan dalam pertimbangan bahwa walaupun telah ada putusan-putusan *judex facti* yang kini dimohonan peninjauan kembali (PK) oleh Pemohon PK Ketut Neli Asih, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Denpasar, Bali, Dakwaan Jaksa Penetapan Kejaksaan yang menjadi dasar putusan *judex facti* ternyata tepat, meski tidak termasuk kegiatan penipuan atau melawan hukum. Berdasarkan kegiatan Tergugat, juga menjalanka maka dari itu termasuk kuasanya sebagai Notaris/PPAT menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan hukum terhadap keadaan yang bersangkutan.

Hal ini beralasan dan memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa perkara tersebut sedang dalam uji materil atas nama Ketut Neli Asih, S.H. berwenang menurut undang-undang dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah “tidak sah”. Hakim dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 berpendapat, oleh karena itu, Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dinyatakan beralasan, dan permohonan peninjauan kembali diberikan. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), cukup beralasan untuk menolak putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS 27 Juni kasus tersebut akan diadili kembali oleh Mahkamah Agung, yang selanjutnya akan mengeluarkan putusan sebagai berikut: akan hadir sebagai.

Keputusan Nomor 20 PK/Pid/2020 merupakan keputusan yang dikesampingkan. Hakim menganggap bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan terhadapnya, bahwa terdakwa tidak melakukan kejahatan, dan bahwa dakwaan terhadapnya dapat dibatalkan.

Menurut hasil dari hakim dengan segala apa yang sudah dipertimbangkannya lantas dari hasil itu maka keputusan yang diberikan kepada terdakwa atas peninjauan kembali pada Putusan hakim pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 adalah sebagai berikut: a) Menyatakan Ketut Neli Asih, S.H., yang telah divonis, bahwa sementara perbuatan yang dilakukannya didakwa sebagai tindak pidana, namun bukan merupakan tindak pidana.; b) dari hal tersebut maka dibatalkan semua tuduhan terhadap Terpidana. (*ontslag van alle rechtsvervolging*); c) Mengembalikan hak-hak terpidana sehubungan dengan kemampuan, kedudukan, dan martabatnya.; d) pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara segala macam bentuk beban biaya akan di tanggungkan.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 bahwa penetapan Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps yang menyatakan bahwa notaris melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Kejahatan penipuan; b) dengan secara sengaja

memiliki benda kepunyaan pada orang lain . Kesimpulan penetapan pemidanaan terhadap notaris menurut peneliti tidak tepat dikarenakan bahwa fakta persidangan Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa sesuai fakta hukum, maka tentang kerugian saksi korban Marhendro Anton Inggriyono yang dirugikan oleh saksi Gunawan Priambodo yang tidak melakukan prestasi/kewajibannya atau wanprestasi ternyata Terdakwa yang diproses hukum pidana, padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akte jual beli tanah di Paradise Loft, melainkan yang memperoleh keuntungan adalah saksi Gunawan Priambodo, hal ini sesuai laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban yang melaporkan saksi Gunawan Priambodo, bukan melaporkan Terdakwa.

Berdasarkan dan beralasan untuk mendukung pernyataan bahwa perkara peninjauan kembali dalam permohonan teresbut yang diajukan atas nama Ketut Neli Asih, S.H., harus mendapat persetujuan undang-undang dan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah batal demi hukum. Hakim pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan dalam pertimbangan waulupun sudah dimilikinya atas dasar didalam tercanyumyaputusan-putusan *judex facti* yang kini dimohonan peninjauan kembali (PK) oleh Pemohon PK Ketut Neli Asih, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Denpasar, Bali, Berdasarkan perbuatan Tergugat yang meliputi bertindak sebagai pihak dan menggunakan Notaris/PPAT sesuai dengan Undang-Undang Kenotariatan ternyata dakwaan Penuntut Umum yang mendukung putusan *judex facti* memang benara adanya terbukti nyata tetapi tidak termasuk kepada tindak pidana penipuan tetapi perlakuan tindak pidana lainnya.

SARAN

Pengadilan, kepada penuntut umum dan hakim kedepannya lebih memahami mekanisme terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris. Sehingga problem kode etik dan pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme yang berlaku.

Pengadilan, kedepannya untuk terus melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak dalam peradilan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum materil dan immateril.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Rizal, Halodoc, 12 November 2020, “WHO Tetapkan Virus Corona Masuk Global Health.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Gaarder, Jostein, (2020), *Dunia Sophie*, Cetakan XIV, Mizan Media Utama, Bandung, (Diterjemahkan dari Buku Jostein Gaarder, (1991), *Sophie's World*, H. Aschehoug & Co, Norway).
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007).
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017).

- Labolo, Muhadam & Indrayani, Etin, "Bureaucratic Reform and the Challenge of Good Governance Implementation in Indonesia," *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*, Vol. 2 (4), Maret 2017: 25-45.
- Latumeten, Pieter E. *Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht Dan Lastgevin Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, 2017. "Jurnal Hukum dan Pembangunan", Vol. 47 No. 1
- Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2021).
- Mongdong, Steviyanti Veronica. *Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari KUHPerdara*, 2017. "Lex Privatum", Vol. V, No. 5.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor: Politeia. 1991).
- W. Meyer, Marshall, (2013), *Limits to Bureaucratic Growth*, Walter de Gruyter, Brussel.
- Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, (Jakarta: Visimedia, 2009).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Emergency," <https://www.halodoc.com/artikel/who-tetapkan-virus-corona-masuk-global-health-emergency-ini-7-faktanya>, diakses pada Rabu 30 Juni 2021.